

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRANSMISI
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN DAN MENGANDUNG PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet)**

(Skripsi)

Oleh

**M ARVA ZADA SUBARKAH
2152011114**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRANSMISI
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN DAN MENGANDUNG PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet)

Oleh
M ARVA ZADA SUBARKAH

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan siber baru. Salah satu tindak pidana yang semakin marak terjadi adalah transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pemerasan. Kejahatan ini kerap dilakukan melalui penyebaran konten pribadi atau intim secara ilegal dengan tujuan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, baik dari segi kerangka hukum normatif, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, maupun mekanisme pemulihan hak korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, Kejaksaan Negeri Metro dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku penyebaran konten kesusilaan secara elektronik dan tindak pemerasan. Namun dalam implementasinya, korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan dalam proses pelaporan, kapasitas aparat penegak hukum, serta adanya stigma sosial yang masih kuat, terutama terhadap korban perempuan. Di samping itu, belum optimalnya dukungan psikologis dan bantuan hukum juga memperburuk dampak yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis baik yang bersifat preventif maupun represif, seperti peningkatan literasi digital, penyempurnaan regulasi, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, serta pembentukan unit khusus penanganan kejahatan siber. Upaya ini penting untuk

M Arva Zada Subarkah

memastikan perlindungan hukum bagi korban bersifat nyata, efektif, dan mampu menghadirkan keadilan serta pemulihan menyeluruh.

Untuk mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh, negara sebaiknya menyediakan layanan terpadu yang mencakup pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, yang mudah diakses, ramah korban, serta menjamin kerahasiaan identitas. Pemerintah juga perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan siber, pentingnya menjaga privasi digital, serta mekanisme pelaporan yang tersedia, agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya dan korban tidak merasa malu atau takut untuk melapor. Di samping itu, optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu ditingkatkan melalui pendampingan aktif sejak awal proses pelaporan hingga pasca putusan pengadilan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di era digital.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kejahatan Siber

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ELECTRONIC INFORMATION TRANSMISSION THAT VIOLATES DECENCY AND CONTAINS EXTORTION

(A Case Study of Decision Number 39/Pid.Sus/2024/PNMet)

By

M ARVA ZADA SUBARKAH

The rapid development of information and communication technology has brought positive impacts across various aspects of life, but it has also led to the emergence of new forms of cybercrime. One increasingly prevalent offense is the transmission of electronic information that violates decency and contains elements of extortion. This crime is often committed through the illegal distribution of private or intimate content with the intent to intimidate, humiliate, or coerce the victim into complying with the perpetrator's demands. This study aims to comprehensively examine the forms of legal protection available to victims, including the normative legal framework, the role of law enforcement authorities, and mechanisms for the recovery of victims' rights.

This research employs both normative juridical and empirical juridical methods. The data sources used consist of both primary and secondary data. The informants in this study include a Judge of the Metro District Court Class IB, the Metro District Attorney's Office, and a Criminal Law Lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Data were collected through field studies and literature review, and analyzed qualitatively.

The results of the study show that the existing legal framework—particularly Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law)—provides a legal basis for prosecuting perpetrators involved in the electronic distribution of indecent content and acts of extortion. However, in practice, victims continue to face various challenges, such as difficulties in the reporting process, lack of sensitivity and capacity among law enforcement officers, and persistent social stigma, especially against female victims. In addition, the lack of psychological support and legal assistance further worsens the impact on victims. Therefore, strategic efforts are

M Arva Zada Subarkah

needed, both preventive and repressive, such as improving digital literacy, refining regulations, providing intensive training for law enforcement, and establishing specialized cybercrime units. These steps are crucial to ensure that legal protection for victims is real, effective, and capable of delivering justice and holistic recovery.

To support a comprehensive victim recovery process, the state should provide integrated services that include psychological, legal, and social assistance, which are easily accessible, victim-friendly, and ensure confidentiality. The government must also actively conduct public education and awareness campaigns about the dangers of cybercrime, the importance of digital privacy, and available reporting mechanisms, so that victims are aware of their legal rights and feel empowered to report crimes. Furthermore, the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) must be optimized through active assistance from the initial reporting process until after the court's decision. By implementing these measures, legal protection for victims will not remain merely theoretical, but will be felt tangibly as a real form of the state's presence in protecting its citizens in the digital era.

Keywords: Legal Protection, Victims, Cybercrime

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRANSMISI
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN DAN MENGANDUNG PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet)**

Oleh:

M Arva Zada Subarkah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Transmisi Informasi Elektronik Yang
Melanggar Kesusilaan Dan Mengandung
Pemerasan
(Studi Putusan Nomor 39/Pid.sus/2024/Pn.Met)

Nama Mahasiswa : *Marva Zada Subarkah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011114

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

[Signature]
Deni Achmad, S.H., M.H.

NIP 198103152008011014

[Signature]
Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

a.1

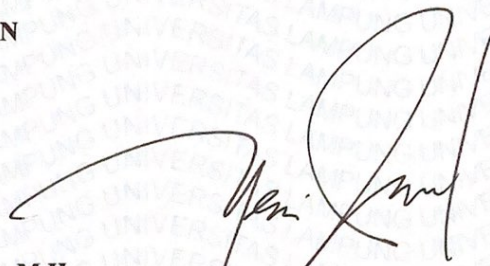
[Signature]
Maya Shafira, S.H., M.H

NIP 197706012005012002

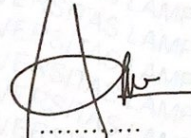
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Arva Zada Subarkah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011114
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Transmisi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Dan Mengandung Pemerasan (Studi Putusan Nomor 39/Pid.sus/2024/Pn.Met)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025



M Arva Zada Subarkah
NPM 2152011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M Arva Zada Subarkah dilahirkan di Metro 21 Mei 2003, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Ardi Subarkah dan Mamah Yuliza Fatmasari Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Teladan Metro pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Metro pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Mandiri pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu sebagai Wakil Kepala Dinas Kajian Aksi dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024 dan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga HIPMI Unila periode 2024. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Penengahan, Kecamatan Negri Agung, Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika Bukan Karna Allah Yang Mampukan, Aku Mungkin Sudah Lama
Menyerah ”

(Q.S Al- Insyirah:05-06)

“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang – bintang”

(Soekarno)

“Kita Tidak Bisa Belajar Tanpa Rasa Sakit”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan.

Bapak Ardi Subarkah dan Mamah Yuliza Fatmasari.

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Adik Laki-laki M Kautsar Savero Subarkah. Yang selalu memberiku semangat, dukungan, dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Transmisi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Dan Mengandung Pemerasan (Studi Putusan Nomor 39/Pid.sus/2024/Pn.Met)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi,

meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
8. Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
10. Terima kasih kepada staff Bagian Hukum Pidana Mba Dewi, Mas Irzal dan Mba Tika yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Terima kasih kepada Bapak Enro Walesa, selaku Hakim Pengadilan Metro Kelas IB yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada Ibu Pertiwi Setyoningrum, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negri Metro yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
14. Terima kasih kepada Bapak Heni Siswanto, Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
15. Kepada keluargaku yang sangat saya cintai, kedua orang tua tercinta Bapak dan Mamah, serta Ello, terima kasih atas segalanya. Terima kasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita.

Khususnya kepada orang tuaku tersayang terimakasih sudah selalu menyemangatiku di saat keadaan terendah, mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1;

16. Terima kasih kepada kekasih penulis yang selalu menemani dan membantu penulis serta memberikan semangat di kala suka dan duka;
17. Terima kasih kepada sahabatku Yume, Amanta, Arep, Nabil, Febri, Pandi, Bintang jamal, Anep, Boting, Alpon, Tika, Pipah, Amal, Rejak sudin, Embew, Isal, Boy, Abdi, Almira, Ineb, Rapep, Fatimah, Gilang dan Alm. Alwi yang selalu membantu penulis, memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa;
18. Terima kasih kepada teman-temanku Topik, Pakde Dolin, Belita, Bobby, Arsyah, Elmo, Haris dan Ayu yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah sejak menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Terima kasih kepada sobat WM Diaz, Budmon, Wanda, Ito dan Hafid yang selalu membantu penulis, memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa;
20. Terima kasih untuk seluruh Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (Kabinet Diwangkara) selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
21. Terima kasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
22. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “Viva Justicia”;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Penulis,

M Arva Zada Subarkah

NPM. 2152011114

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Penyebaran Transaksi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan .	15
C. Tinjauan Umum Korban	19
D. Tindak Pidana Pemerasan.....	29
E. Tindak Pidana Kesusilaan.....	32
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Transmisi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Dan Mengandung Pemerasan Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet.....	47
B. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet..	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan masyarakat, termasuk kemudahan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di dunia maya. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan, hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.¹

Sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, masih berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia, misalnya, memberikan landasan hukum untuk menangani berbagai kejahatan di dunia maya, termasuk pelanggaran kesusilaan dan pemerasan. Namun, penerapan hukum ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan dan perlindungan yang efektif terhadap korban, dan yang menjadi faktor penghambatnya adalah Undang-Undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat.²

Kasus yang sedang dibahas adalah Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet, yang mengangkat isu tentang perlindungan hukum terhadap korban transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pemerasan yang

¹ L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dialogia Lurudical: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9(2), 2018, hlm. 85.

² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7(3), 2013, hlm. 341-343.

bedasarkan hukum Pasal 27B Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.³

Dalam kasus ini, ARIF GULDIN SAPUTRA Bin SAIFUL AZRI PRASAJA pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 10.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Hasanudin No. 11 RT 017 RW 005 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.17 WIB terdakwa menggunakan nomor 085368172626 menghubungi saksi RENALDO KURNIAWAN Bin SYAMSU HIDAYAT ke 081368235757 melalui Aplikasi Whatsapp yang mana isi pesan suara tersebut yaitu terdakwa memperkenalkan diri Bernama ARIF dan meminta untuk dapat bertemu dengan saksi RENALDO dan membicarakan tentang hal yang penting, tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan tangkapan layar (*Screenshot*) dari gambar potongan video saksi RENALDO yang tidak menggunakan pakaian ada diatas tempat tidur bersama seorang perempuan. Kemudian, terdakwa meminta saksi Renaldo untuk menemui terdakwa di warung pempek yang berada di samping Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro, kemudian saksi Renaldo datang ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa menunjukkan kepada saksi Renaldo tangkapan layar (*Screenshot*) potongan video pribadi menggunakan *handphone* milik terdakwa dan menyampaikan bahwa video saksi Renaldo yang sedang berhubungan badan

³ Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tersebut didapat dari dalam *memory card* yang diberikan oleh pegawai Steam Mobil Harapan Jaya Metro pada saat saksi Renaldo sedang Steam/cuci mobil. Selanjutnya, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Renaldo untuk keperluan yang mendesak dan apabila tidak diberikan uang yang diminta, maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut. Karena takut video tersebut tersebar, maka saksi Renaldo menyanggupi permintaan dari terdakwa.

Pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 10.52 WIB terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp yang isi dari pesan suara tersebut yaitu terdakwa meminta saksi Renaldo untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 1170935647 An. ARIF GULDIN SAPUTRA, dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Renaldo langsung mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Renaldo melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sekira pukul 20.30 WIB saksi Renaldo menemui terdakwa di rumahnya bersama saksi INDAH PERTIWI Binti MULYADI UMAR yang merupakan istri saksi Renaldo untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah *Memory Card* kepada saksi Renaldo, dan benar merupakan milik saksi Renaldo lalu saksi Renaldo meminta agar video pribadi saksi Renaldo tersebut tidak ada yang mengkopi/disebarkan, dan terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 06.16 WIB terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp yang isi dari pesan suara tersebut terdakwa mengatakan bahwa adik dari terdakwa memiliki salinan dari video saksi Renaldo tersebut, dan terdakwa meminta saksi Renaldo untuk memberikan uang kembali, dan kemudian mengancam apabila tidak memberikan uang yang diminta, maka video pribadi saksi Renaldo tersebut akan disebar, dan pada saat itu saksi Renaldo sudah tidak mau menanggapi permintaan dari terdakwa tersebut.

kesusilaan dan mengadakan pemerasan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga ini memiliki wewenang tentang melindungi saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam pasal 28-32 UU No. 13 Tahun 2006 yang mencakup berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan/atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan/atau korban tersebut. Kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya pun dipandang kurang efektif. Kelemahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, disamping mereka juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. kurangnya informasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Kasus ini merupakan contoh nyata dan relevan dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di era digital. Dalam putusan ini, pengadilan tidak hanya diminta untuk menilai secara objektif, tetapi juga untuk memutuskan secara adil terkait tindakan pelanggaran kesusilaan serta pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Tindakan tersebut menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan individu maupun masyarakat secara umum.

⁴ Komariah M, *Pelindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Galuh Justisi, Vol 3(2), 2015, hlm. 2.

Putusan ini memiliki arti penting karena mencerminkan komitmen sistem peradilan dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi. Di satu sisi, ini menjadi cerminan dari proses penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti bagaimana korban, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis digital, harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan keadilan yang layak. Mereka dihadapkan pada hambatan psikologis, sosial, dan bahkan struktural dalam proses hukum yang kadang masih belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut mengenai kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dan diperbaiki untuk menghadapi kejahatan di era digital yang semakin kompleks.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa perlindungan hukum terhadap korban informasi dan transaksi elektronik dengan studi putusan nomor 39/Pid.Sus/2024/PNMet. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap konsep tindak pidana ITE penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan baik dari segi hukum materil dan hukum formil serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas, dan bagi diri sendiri diharapkan menjadi alat bantu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1986, hlm. 103.

⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, hlm. 14.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hal yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di dunia maya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini memperkuat ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dunia maya, seperti pemerasan, penipuan, dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan kejahatan tersebut. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-hak warga negaranya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁸

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.5.

⁸ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi yang berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.⁹

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus beradaptasi penuh, karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan dalam bertingkah laku.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia, bahwa dalam pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktik selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya mafia pengadilan di Mahkamah Agung yang justru menjadi terdakwa dan selanjutnya menjadi terpidana. Kiranya perlu perlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun dari saksi dan korban, sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya.¹⁰

b. Teori Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum dan juga sebagai suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama*, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 2-5.

¹⁰ Sunaryo Siswanto, *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 52-53.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

kedamaian pergaulan hidup¹² menurutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dibagi menjadi 5 yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1) Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan suatu sarana yang digunakan dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana dalam Undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana tersebut mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang undang-undang serta ketidakjelasan arti undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti kehakiman, kejaksanaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Seorang penegak hukum sama seperti halnya masyarakat yang lain yang mempunyai beberapa peranan sekaligus, meskipun begitu penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹³

¹² Bayu Broto. R, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Doctoral dissertation, UAJY). 2009, hlm. 58 (diakses pada tanggal 14 juli 2024).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 11-59.

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum sangatlah vital dalam mencapai suatu tujuan hukum itu sendiri, adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri sangat bergantung dari berbagai aspek baik itu para penegak hukum yang diberikan pedoman berupa undang-undang atau peraturan yang baik dengan menggunakan fasilitas yang ada, serta dibantu dengan dorongan internal dari para masyarakat itu sendiri yang siap mengikis kebudayaan berupa kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dirinya atau yang ada di lingkungan kehidupannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹⁴

- a) Perlindungan hukum dipandang sebagai kewajiban bagi negara untuk menjamin hak dan kewajiban subjek hukum yang didasarkan pada peraturan hukum, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum dan interaksi yang terjadi antar subjek hukum¹⁵
- b) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹⁶
- c) Penyebaran Informasi dan Trasmisi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.¹⁷
- d) Kejahatan kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan atau perbuatan kejahatan di bidang kesusilaan adalah kelakuan yang memandang nilai dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹⁸

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit.

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.46.

¹⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Elektronik.

¹⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 207.

- e) Pemerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang berharga, seperti uang atau barang, dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan. Dalam konteks hukum, pemerasan biasanya dianggap sebagai tindak pidana yang melibatkan paksaan dan ancaman untuk memperoleh keuntungan.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini berguna untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, adapun sistematika penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, penyebaran transaksi informasi elektronik, korban, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana kesusilaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang Perlindungan hukum korban transaksi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang penutup berupa simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

¹⁹ Mikhael Feka, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 57.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hal yang diberikan oleh hukum.²⁰ Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Berbeda menurut Soeroso, menurutnya perlindungan hukum dipandang sebagai kewajiban bagi negara untuk menjamin hak dan kewajiban subjek hukum yang didasarkan pada peraturan hukum, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum dan interaksi yang terjadi antar subjek hukum.²² Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang tujuan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-hak warga negaranya tidak

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.5.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 46.

dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²³ Oleh sebab itu, perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat utama, yaitu bersifat pencegahan (*preventif*) dan bersifat hukuman (*represif*). Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui keberadaan institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*), yang kesemuanya bertugas menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa pengertian hukum bersifat beragam, namun salah satu wujud paling konkret dari keberadaan hukum adalah adanya institusi penegak hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan ini tersedia di peraturan perundang-undangan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi yang berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.²⁵

²³ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.

²⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Psl. 8.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 2-5.

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, oleh sebab itu kalimat yang dijumpai pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari negara hukum yaitu adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, memang tidak memuat ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan. Namun demikian, setelah diperhatikan dengan seksama, maka akan diidentifikasi bahwa terdapat makna tersirat berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Makna yang tersirat tersebut dapat dilihat pada saat hakim diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pada pasal 14c KUHP misalnya, seorang hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.²⁷

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus beradaptasi penuh, karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan dalam bertingkah laku.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia, bahwa dalam pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktik selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya mafia pengadilan di Mahkamah agung yang justru menjadi terdakwa dan selanjutnya menjadi terpidana. Kiranya perlu perlindungan

²⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum dan Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.49.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991, hlm. 17.

saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun dari saksi dan korban, sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya.²⁸

B. Penyebaran Transaksi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

1. Pengertian Penyebaran Transaksi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

Penyebaran informasi elektronik yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang terdiri dari tiga perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan kata “dan/atau”, bukan berarti tiga perbuatan tersebut memiliki arti yang sama.²⁹ Pencantuman kata-kata tersebut menunjukkan bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) yang dimuat pada Undang-undang perubahannya, dapat diperoleh definisi tentang ketiga perbuatan tersebut yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- c) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁰

Perbedaan tindakan mentransmisikan dengan tindakan mendistribusikan sebenarnya terletak pada model atau bentuk penggandaan dan penyebaran informasi atau data elektronik yang melanggar kesusilaan. Bentuk penggandaan informasi

²⁸ Sunaryo Siswanto, *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 52-53.

²⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.1.

³⁰ Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik Tentang Kesusilaan.

atau data elektronik dalam tindakan mendistribusikan dilakukan secara fisik melalui program atau perintah elektronik seperti *copy-paste* yang penyebarannya ditujukan secara terencana pada satu atau beberapa pihak penerima. Berbeda dengan halnya dengan tindakan transmisi yang melakukan penggandaan secara otomatis karena melalui sistem elektronik dan disebarkan secara pasif, pengguna lain dapat memperoleh data atau informasi elektronik jika melakukan permintaan atau pengambilan data ke pemilik informasi asli.³¹

2. Unsur-Unsur Penyebaran Transaksi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

a. Unsur subyektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesenjangan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Hal ini merupakan tugas jaksa untuk meyakinkan hakim dalam persidangan bahwa pelaku benar-benar melakukan dengan sengaja.

b. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Sebagaimana jika diterjemahkan dalam Bahasa Inggris “*Without Right*” yang digunakan dalam *cyber law* di berbagai negara yang berbahasa Inggris. Istilah itu juga digunakan dalam *Convention On Cyber Crime*. Undang-undang ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak.

c. Unsur kelakuan

Dalam Pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/ atau menransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan bahwa hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini. Selain itu tidak termasuk terkena pidana oleh pasal ini.

Dalam perspektif ini subjek yang terkena keberlakuan dari UU ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 52 Ayat (1) UU ITE yang mengatur pemberatan sanksi pidana jika objek keasusilaan/ pornografinya adalah anak-anak.³²

³¹ Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, Jejak, Jawa barat, 2022, hlm. 185.

³² Dona Raisa Monica, dan Emilia Susanti, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 24-25.

3. Peraturan Penyebaran Transaksi Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

Peraturan dalam penyebaran video yang bermuatan asusila diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Pasal 27 Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan”. Ancaman pidananya pasal 45 Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penyebaran tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, penyebaran tayangan yang tidak senonoh dan tidak pantas untuk diperlihatkan. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pornografi, yakni Pasal 4 Ayat (1) “Setiap orang banyak yang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat tentang:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Mastubarsi/onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Dalam pasal ini sudah jelas dalam penyebaran yang memperbanyak, menggandakan, menyebarkan. Pembuatan yang berarti segala sesuatu yang dibentuk atau diciptakan oleh seseorang seperti di dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 disebutkan kata membuat. Dalam pembuatan dalam bentuk file, yakni video yang berkaitan dengan adanya tindakan asusila tentu arti pembuatan di sini bersifat negatif yang berarti tindakan yang dilarang kemudian dilanggar menjadi perbuatan tindak hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan tentang bahwa Informasi Elektronik Pasal 1 sub 2 menjelaskan bahwa elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penyimpangan produk pornografi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi “Setiap orang yang dilarang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan-peraturan perundang-undang” dalam arti larangan untuk tidak menyimpan produk pornografi, tetapi dalam peraturan informasi transaksi elektronik tidak diatur secara rinci mengenai penyimpangan produk pornografi, hal ini bisa saja menjerat hukum apabila dalam penyimpangan pornografi tanpa diketahui oleh salah satu pihak baik pihak pria maupun pihak wanita, penyimpangan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang membuat video yang bermuatan asusila.

Dalam pembuatan video yang berarti secara otomatis tersimpan dengan secara sengaja, kemudian jika video yang telah dibuat dan disimpan di dalam media elektronik tersebut tersebar baik melalui pihak yang bersangkutan maupun dari orang lain dengan tujuan untuk menyebarkan video yang bermuatan asusila tersebut, maka keduanya dapat ditindakpidanakan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Secara garis besar dalam peraturan mengenai pembuatan dalam bentuk video yang bermuatan asusila dalam peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak diatur hanya mengatur mengenai penyebaran video yang bermuatan asusila diatur hanya dalam undang-undang pornografi sedangkan penjelasan mengenai penyebaran video yang bermuatan asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 282 Pasal (1) “barang siapa yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontokan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh banyak, ataupun terang-terangan dimintai atau ditunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- bahwa larangan dalam media elektronik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³

³³ Michael Feka, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 12.

C. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Tentang Korban

Kata korban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada orang, hewan, atau pihak lain yang mengalami sebuah penderitaan seperti kematian atau kerugian lainnya, sebagai akibat dari kejadian, perilaku, tindakan kejahatan.³⁴ Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo mendefinisikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan secara dan jasmani yang diakibatkan oleh tindakan orang atau pihak lain yang bertujuan untuk mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain melalui tindakan-tindakan yang menyalahi/melanggar kepentingan dan hak-hak dasar dari orang yang mengalami penderitaan tersebut.³⁵

Setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern sekalipun tidak akan pernah lepas dari berkembangnya perilaku yang menyimpang berupa perbuatan kejahatan. Setidaknya terdapat 3 buah pihak yang terlibat dalam kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kejahatan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan, diperlukan perhatian terhadap satu pihak saja akan dapat memberikan dampak berupa tidak efektif dalam penanggulangan kejahatan.³⁶

Pengertian korban dalam kajian *victimology* adalah secara etimologi berasal dari Bahasa latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu, secara terminologi, *victimologi*, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial³⁷.

Berabad-abad lamanya, pengertian “korban” menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih umum dan luas. Ketika ilmu *victimology* pertama kali dikemukakan sekitar tahun 1940-an oleh Medelshon, Von Hentig, dan Wolfgang; kata “korban”

³⁴ Korban (Def.2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korban>, 23 Oktober 2024.

³⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

³⁶ Budi Suhariyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Prespektif Restoratif Justice*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI 2013, Jakarta, 2013, hlm. 63.

³⁷ Didik M.Arief Mansyur dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafinfo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 73.

cenderung dimaknai secara tekstual (*text book*) yaitu: “Orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban, Kemudian pada tahun 1980-an pendapat ini ditentang habis-habisan oleh kaum feminis yang mengubah pengertian korban menjadi: “Setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau keadaan asimetris, yang bersifat eksploitasi.”³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban diartikan sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami penderitaan fisik maupun mental, serta mengalami pengabaian atau perampasan terhadap hak-hak dasar mereka, yang mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban, serta menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemulihan hak-hak mereka melalui proses rekonsiliasi.³⁹

Beragam pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderita bagi diri sendiri dan/atau kelompoknya saja, bahkan sesungguhnya pengertian korban itu bukan khusus manusia saja atau perorangan saja, namun berlaku untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk juga negara.⁴⁰

2. Peranan Korban Terhadap Peradilan Pidana

Sesungguhnya secara logika, setiap orang tidak dapat melihat bahwa peranan korban dalam hal terjadinya tindak kejahatan dan tidak ada pula seseorang yang mau menjadi korban dari tindak kejahatan. Namun demikian, situasi dan kondisi tertentu dapatlah menyebabkan calon korban seolah ikut berperan serta terhadap terjadinya tindak kejahatan. Sebab sebenarnya siapa saja bisa menjadi korban tanpa memandang pada tingkatan sosial, umur, jenis kelamin, suku, bangsa, dan

³⁸John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum dan Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 26.

³⁹Pasal 1 Ayat 5 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

⁴⁰Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

pekerjaan. Oleh sebab itu, semua orang memiliki peluang untuk menjadi korban kejahatan.

Victimologi memprediksi adanya kaitan yang erat antara korban kejahatan dengan beberapa faktor lain di sekitar berdasarkan kriteria sifatnya, faktor-faktor yang dimaksud dapat dibedakan menjadi peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa setiap permasalahan yang terjadi di antara sesama manusia merupakan hasil interaksi sebagai akibat adanya suatu interelasi antara fenomena-fenomena yang dan tentunya saling mempengaruhi. Demikian pula hanya dengan sesuatu kejadian tindak pidana. Maka untuk dapat menanggulangi suatu kejahatan adanya banyak faktor dominan yang mempengaruhi pada adanya *viktimisasi criminal* yang harus diperhatikan dan diteliti semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada terjadinya suatu kejahatan, dan tidak hanya memperhatikan pelaku kejahatan.⁴¹

Sayangnya para kriminolog konvensional lebih banyak memperhatikan sebab-sebab timbulnya viktimisasi kriminal suatu kejahatan tersebut hanya pada pihak pelaku dan kurang memperhatikan terhadap sebab akibat pihak-pihak lain yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, padahal untuk dapat menanggulangi suatu kejahatan haruslah melibatkan semua pihak termasuk dalam hal ini “korban” itu sendiri, yang dalam kenyataannya ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak kejahatan.⁴² Karena hubungan antara korban dan pelaku sebenarnya adalah hubungan sebab dan akibat.⁴³

Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana memiliki hubungan yang erat dengan berbagai faktor, termasuk tindakan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh korban itu sendiri. Dalam beberapa kasus, hubungan antara pelaku dan korban bahkan menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang jelas, di mana perbuatan atau keputusan yang diambil oleh korban dapat menjadi pemicu atau awal mula terjadinya kejahatan tertentu. Dalam konteks ini, sering kali kita menemukan bahwa

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴² *Ibid.*, hlm. 32.

⁴³ Sagung Putri M. E. Purwani, “*Victimisasi Criminal terhadap perempuan*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33(1), 2008, hlm.4.

kejahatan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh niat atau tindakan pelaku semata, tetapi juga oleh tindakan atau kondisi yang berhubungan dengan korban yang dapat memperburuk situasi atau meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Meskipun demikian, sangat penting untuk diingat bahwa meskipun korban berperan dalam beberapa kasus sebagai faktor pemicu atau pendahulu terjadinya kejahatan, hal ini tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melepaskan pelaku dari tanggung jawab pidananya. Dalam sistem hukum pidana, prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah bahwa setiap pelaku kejahatan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tanpa terkecuali, terlepas dari peran atau kondisi yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, meskipun dalam beberapa kasus korban mungkin memiliki kontribusi terhadap situasi yang memperburuk keadaan, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam perspektif hukum pidana, peran korban tidak dapat dipandang sebagai justifikasi atau pembelaan bagi pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Konsep ini berfokus pada prinsip keadilan dan tanggung jawab individu yang harus tetap dipegang teguh. Oleh karena itu, walaupun dalam beberapa kasus peran korban dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai latar belakang terjadinya kejahatan, hal itu tidak mengubah fakta bahwa pelaku tetap harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur, namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Untuk mewajibkan secara proporsional dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak berikut:

- 1) Korban tidak dapat disangka bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting adalah keberanian mengajukan permohonan, tanpa ada kemauan dan keberanian hal tersebut akan sia-sia meskipun hal tersebut diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab
- 2) LPSK menurut Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada saksi/korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

- 3) Aparat penegak hukum seperti Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban/saksi. Tugas dan wewenang sudah diatur dalam KUHAP, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.
- 4) Masyarakat di sini juga membantu untuk memberikan peran untuk mendorong korban melaporkan tindak kejahatan ke aparat penegak hukum. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif.⁴⁴

3. Kemungkinan Resiko Menjadi Korban Kejahatan

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan potensi risiko seseorang menjadi korban kejahatan sering kali sangat terkait dengan kondisi dan pengaruh situasi lingkungan sekitar serta keadaan sosial masyarakat setempat. Faktor-faktor ini mencakup aspek geografis, demografis, dan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Misalnya, daerah perdagangan yang terletak di pinggiran kota atau kawasan bisnis di kota kecil, sering kali menjadi area yang lebih rentan terhadap tindak kejahatan. Di wilayah-wilayah ini, biasanya terdapat konsentrasi tinggi terhadap barang-barang berharga dan harta benda bergerak yang menjadi incaran para pelaku kejahatan.

Dalam lingkungan semacam ini, terdapat banyak peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kriminal. Hal ini bisa berkaitan dengan banyaknya perputaran uang atau keberadaan barang berharga yang tidak selalu diawasi dengan ketat, yang tentunya meningkatkan daya tarik bagi para pelaku tindak pidana. Tindak kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, yang mengharuskan pelaku untuk menggunakan ancaman atau kekuatan fisik, sering kali mendominasi jenis-jenis kejahatan yang terjadi di area seperti ini. Di samping itu, daerah bisnis kecil yang cenderung tidak memiliki pengamanan yang memadai atau di mana akses terhadap barang dan harta benda relatif lebih mudah, juga merupakan tempat yang potensial untuk terjadinya tindak kriminalitas dengan tingkat kekerasan yang tinggi.

Faktor-faktor ini semakin diperburuk oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, ketimpangan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dan kelompok masyarakat dengan status ekonomi

⁴⁴ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung, 2015, hlm. 55-56.

yang lebih rendah dapat memperburuk ketegangan yang ada. Dalam konteks ini, seseorang yang tinggal atau bekerja di area dengan karakteristik tersebut mungkin lebih rentan menjadi sasaran kejahatan, karena mereka berada dalam lingkungan yang tidak hanya terbuka untuk potensi kekerasan, tetapi juga memiliki kelemahan dalam hal perlindungan sosial atau pengamanan.

Oleh karena itu, memahami pengaruh situasi lingkungan dan keadaan masyarakat dalam membentuk risiko kejahatan sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Lingkungan yang rawan kejahatan memerlukan upaya lebih dalam hal pengamanan, pembangunan sosial yang inklusif, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi potensi menjadi korban kejahatan, terutama di kawasan-kawasan yang secara alami lebih rentan terhadap tindak kriminal.

Pada daerah pemukiman yang padat penduduknya, kemungkinan resiko yang ada adalah menjadi korban pembunuhan dan penganiayaan, sebab di daerah tipe demikian interaksi antar warga cenderung tinggi. Jalan-jalan utama menjadi tempat yang memiliki kecenderungan resiko sangat tinggi sebab pertimbangan pelaku di mana terdapat kesempatan yang lebih mudah untuk melarikan diri. Selain itu, individu-individu yang sering mengalami konflik berada dalam satu rumah atau satu apartemen juga berisiko tinggi menjadi korban pembunuhan karena tidak ada yang meleraikan pertengkaran ketika menjadi keributan di tempat tersebut.⁴⁵

4. Jenis-jenis Korban dan Dampak Negatif Akibat Kejahatan

Setiap saat, kita sering kali mendapatkan informasi mengenai berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat, yang dapat diperoleh melalui berbagai sumber, baik itu dari media massa, media cetak, maupun media elektronik. Informasi-informasi tersebut kerap kali menggambarkan berbagai jenis kejahatan, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan berat yang melibatkan kekerasan. Media, sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi, memainkan peran penting dalam memberikan gambaran tentang situasi keamanan di masyarakat,

⁴⁵ John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

namun, tidak jarang pula kejadian-kejadian tersebut membawa dampak yang sangat mendalam bagi para korban yang terlibat.

Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut, baik yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun yang terjadi di tempat lain, sering kali membawa dampak yang sangat merugikan dan menyakitkan, baik bagi korban langsung maupun bagi keluarga korban. Penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial. Sebagai contoh, kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan seksual dapat meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Selain itu, dampak dari kejahatan ini sering kali meluas, menyentuh orang-orang terdekat korban seperti keluarga, teman, atau bahkan masyarakat sekitar.

Kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau material, tetapi juga mencakup kerugian psikologis yang cukup besar. Banyak korban yang harus berjuang dengan perasaan trauma, kecemasan, stres berat, dan kehilangan rasa aman, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Bagi keluarga korban, beban yang ditanggung tidak kalah berat, karena mereka tidak hanya harus menghadapi penderitaan emosional akibat kejadian tersebut, tetapi juga kesulitan dalam pemulihan kehidupan sehari-hari yang terganggu oleh adanya insiden kejahatan. Dalam beberapa kasus, kerugian material yang ditimbulkan oleh kejahatan seperti pencurian atau perampokan juga dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga korban.

Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa kejahatan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan rasa aman dan keadilan. Setiap kejadian kejahatan seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran sosial, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Selain itu, perlu juga diperhatikan pentingnya dukungan psikososial bagi korban dan keluarga mereka untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh peristiwa kejahatan tersebut.

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban.⁴⁶ Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa kerugian fisik saja, namun sering sekali jadi kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis di mana korban terus menerus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menyimpannya sehingga berdampak kepada aktifitas sehari-hari. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak hukum, dan lain-lain.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga muncul berbagai jenis korban yaitu:

- a) *Nonparticipating victim* adalah mereka yang tidak peduli dengan upaya perlindungan kejahatan.
- b) *Latent victim* adalah mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c) *Participating victim* adalah mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- d) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatan dirinya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban yaitu:

- a) *Unrelated victim* adalah korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawabnya ada pada pelaku.
- b) *Provocative victim* adalah seorang yang secara aktif mendorong dirinya sebagai korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku.
- c) *Participating victim* adalah seorang yang tidak berbuat akan tetapi sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victim* adalah mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- e) *Socially weak victim* adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.

⁴⁶ *Ibid.*

- f) *Self victimizing victim* adalah mereka yang menjadi korban kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban prostitusi, bius, judi, dan aborsi.⁴⁷
- g) *Political victims*: merupakan pihak yang menjadi korban karena lawan politiknya, di mana dalam tipologi korban ini, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan dan diupayakan kecuali jika terdapat perubahan konstelasi politik.

Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban menjadi⁴⁸:

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan
- b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum
- c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
- d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi

5. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, di antara dipenuhinya hak-hak korban meskipun mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan hukum dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapatkan penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapatkan identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapatkan nasihat hukum
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴⁹

⁴⁷ Didik M.Arief Mansyur dan Elisataris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

⁴⁸ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

⁴⁹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum ada Undang-undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup⁵⁰:

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaanya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni, dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak resitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)
- c. Berhak mendapatkan kompensasi. Untuk ahli waris bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- d. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
- f. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum

Hak-hak korban, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah sebagai berikut:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapatkan identitas baru
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapatkan nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapatkan pendampingan⁵¹

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persada, Jakarta, 1993, hlm. 105.

⁵¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata dasar peras ditambah dengan akhiran -an. Kata peras sendiri memiliki arti:

- a. Mengambil keuntungan banyak dari orang lain.
- b. Meminta uang dengan ancaman.⁵²

Sedangkan kata pe-me-ra-san merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan afpersing yaitu:

- a. Tindak pidana pemerasan
- b. Pemerasan⁵³

Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang lain atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

Terdapat dalam Pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, bedanya adalah bahwa dalam pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal ini si korban setelah dipaksa dengan kekerasan atau ancaman menyerahkan barang kepada si pelaku pemerasan.

Pemerasan adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, baik itu uang, barang, atau kekuasaan, dengan cara yang tidak sah dan sering kali melibatkan ancaman. Tindak pemerasan biasanya dilakukan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi korban, sehingga korban merasa tertekan dan terancam secara fisik

⁵² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hlm. 387.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 388.

atau psikologis. Tujuan utama dari pemerasan ini adalah untuk membuat korban merasa berada dalam posisi yang tidak dapat melawan, memaksa mereka untuk menyerahkan sesuatu yang diminta, tanpa ada kemungkinan untuk menolak atau melawan.

Dalam praktiknya, pemerasan tidak hanya terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga bisa berupa ancaman terhadap reputasi, penyebaran informasi pribadi, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan orang terdekat korban. Dalam banyak kasus, korban yang mengalami pemerasan merasa takut dan terpojok, berada dalam kondisi yang membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan apa yang diminta oleh pelaku. Ketakutan yang dirasakan korban ini dapat berupa ketakutan akan bahaya fisik, ancaman terhadap privasi mereka, atau bahkan penghancuran reputasi sosial yang mereka miliki.

Selain itu, pemerasan sering kali melibatkan unsur paksaan yang sangat kuat. Paksaan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, di mana korban merasa tertekan untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa takut akan konsekuensi buruk yang dapat terjadi jika mereka menolak. Ketidakmampuan untuk melawan atau mencari bantuan membuat korban merasa terperangkap dalam situasi yang tidak dapat mereka kendalikan, menciptakan kondisi ketakutan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam tindak pemerasan, tidak hanya ada ancaman fisik, tetapi juga terbangun suatu bentuk ketakutan psikologis yang menghambat korban untuk melawan atau melarikan diri dari situasi tersebut.

Akibatnya, pemerasan bukan hanya berdampak pada kehilangan material yang diminta oleh pelaku, tetapi juga pada kerugian psikologis yang dapat dirasakan oleh korban dalam jangka panjang. Rasa takut, stres, dan trauma akibat tindakan pemerasan bisa mengganggu kehidupan korban, mempengaruhi kesejahteraan mental mereka, bahkan berpotensi mengarah pada gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma. Oleh karena itu, pemerasan dianggap sebagai tindak kriminal yang sangat merugikan korban secara fisik, emosional, dan sosial.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP

Dalam KUHP diatur secara jelas sistem pertanggungjawaban yang dianut. Beberapa pasal yang sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau

kealpaan. Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih oleh undang-undang tentang maknanya, jadi baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut tentang makna tersebut dalam KUHP.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP DAN 369 KUHP, dalam ketentuan pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

Ayat 1

1. Barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) berlaku tindak pidana ini.

Ayat 2

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana dua belas (12) tahun penjara
2. Tindak pidana pemerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana dua belas (12) tahun penjara
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, memakau anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana dua belas (12) tahun penjara.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Ketentuan pada pasal 368, ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan itu. Tindak pidana ini dinamakan “pemerasan dan kekerasan” yang dilakukan oleh pelaku yaitu:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya agar orang itu membuat uang atau menghapuskan piutang

- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum (bandingkan dengan pasal ini dengan 335, dalam pasal mana anasir ini tidak terdapat)
- Arti “Memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri
 - Mengenai arti barang, lihat penjelasan pasal 362. Melawan hukum sama dengan melawan hak, atau tidak berhak, atau pula bertentangan dengan hukum
 - Mengenai kekerasan, lihat penjelasan pada pasal 89. Apabila perbuatan memaksa disertai akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia maka perbuatan ini dikenakan pada pasal 369, dan apabila itu terjadi di kalangan keluarga dikenakan pasal 370, dan perbuatan ini merupakan delik aduan. Akan tetapi apabila pemerasan dengan kekerasan itu berkelanjutan dengan penganiayaan, maka mengenai penganiayaan senantiasa dapat dituntut, walaupun tidak ada pengaduan, ketentuan tersebut ada pada ayat kedua, ketiga, dan keempat pasal 365 KUHP.⁵⁴

E. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kekerasan seksual adalah sebuah istilah yang merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, serta tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban dan cenderung merugikan pihak yang menjadi korban tersebut. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap tubuh dan hak pribadi korban, tetapi juga berpotensi merusak struktur sosial serta menciptakan ketidakamanan di tengah masyarakat. Secara umum, kekerasan seksual bukan hanya berhubungan dengan hubungan fisik yang dipaksakan, tetapi juga mencakup perbuatan yang mempermalukan, merendahkan martabat, serta merusak kesejahteraan mental korban. Kejadian kekerasan seksual dapat menimbulkan penderitaan yang mendalam, yang mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis yang berkepanjangan, serta dapat mengganggu kualitas hidup korban dalam berbagai aspek.

Adanya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menandakan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, karena perbuatan ini berpotensi menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman di kalangan individu yang

⁵⁴ *Ibid.*

terkena dampaknya. Selain itu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat meluas kepada keluarga dan masyarakat sekitar, yang turut merasakan kekhawatiran serta kesulitan dalam menghadapi realitas kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual merupakan sebuah masalah yang sangat serius, yang membutuhkan perhatian besar dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, serta masyarakat luas, guna memberikan dukungan serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.⁵⁵

Di dalam masyarakat, norma kesusilaan atau norma moral berperan penting dalam membimbing perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam komunitas tersebut. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia, yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Norma kesusilaan ini berlaku secara umum dan tidak hanya terbatas pada norma hukum yang mengatur tindakan, tetapi juga mencakup prinsip etika dan moral dalam kehidupan pribadi seseorang.⁵⁶

Tujuan utama dari adanya norma kesusilaan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar manusia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak-haknya, serta mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, seperti kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat untuk menjaga norma-norma kesusilaan, memperkuat sistem hukum yang melindungi korban, serta menyediakan layanan pemulihan bagi korban agar mereka dapat pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Penyuluhan dan pendidikan yang berfokus pada pemahaman hak asasi manusia, serta penguatan nilai-nilai etika dan moral, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, di mana setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan dihargai.

⁵⁵ Christianto, Hwian, *Kejahatan Kesusilaan (Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus)*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm 31.

⁵⁶ Ibid.

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik,⁵⁷ di dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang baik atau buruk, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁵⁸ Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib yang baik bagi kehidupan masyarakat. Makna kesusilaan tidak dapat diberikan definisi secara rigid karena terdapat berbagai pandangan mengenai kesusilaan. Dalam penerapannya, untuk menilai kesusilaan harus dilihat kasus per-kasus.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian keasusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut paut dalam kesusilaan, di dalam delik keasusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti kasus di atas yang itu kejahatan dunia maya (internet) informasi dan teknologi informasi (ITE).

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Di kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat menjadi semakin beragam dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan yang benar melanggar hukum maupun tindakan yang sama sekali tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 874.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Keasusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin dianggap asusila oleh masyarakat lain, dan juga sebaliknya. Tata hukum di Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum tertulis, sehingga dalam hukum positif Indonesia mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Buku II (Tentang kejahatan) BAB XIV (Tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.⁵⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua bab XIV dan buku ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

- 1) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281- 303 sebagaimana dijelaskan
 - a) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dengan Pasal 281
 - b) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 (1)
 - c) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 d
 - d) Perzinaan dalam Pasal 284 dan Pasal 285
 - e) Besetubuhan dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287
 - f) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295
 - g) Mucikari dalam Pasal 296
 - h) Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297
 - i) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299
 - j) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300
 - k) Penganiayaan terhadap hewan dalam Pasal 302
 - l) Judi dalam Pasal 303⁶⁰
- 2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni dalam pasal 532-547.
 - a) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532
 - b) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533
 - c) Alat pencegahan kehamilan dalam Pasal 534
 - d) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539
 - e) Penganiayaan hewan dalam pasal 540
 - f) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam pasal 545-547⁶¹

⁵⁹ Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

⁶⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 102-112.

⁶¹ *Ibid*, hlm 193-198.

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 - 1) Barangsiapa
 - 2) Merusak kesusilaan
 - 3) Di depan umum Unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:
 - a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
 - b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu dilakukan di depan umum; Unsur objektif dari tindak pidana adalah barang siapa, yang dimaksud ialah orang yang terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- a. “Barang siapa
- b. Menyebarkan
- c. Mempertunjukkan secara terbuka
- d. Menempelkan secara terbuka
- e. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- a. “Barang siapa
- b. Membuat
- c. Memasukan
- d. Mengangkut keluar
- e. Mempunyai dalam persediaan
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka
- g. Suatu tulisan, gambar, benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 283 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum pidana:

- a. “Barang siapa
- b. Tanpa diminta menawarkan
- c. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebar luaskan suatu tulisan”.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.⁶² Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁶⁵

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

⁶² Yusuf Daeng, dkk, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3(5), 2023, hlm. 42.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit. hlm 35.

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Op.cit.

⁶⁵ Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12(1), 2022, hlm. 91.

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁶⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.⁶⁷ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto ialah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Undang-Undang

Salah satu permasalahan yang kerap dijumpai dalam praktik perundang-undangan adalah tidak diikutinya atau tidak segera diterbitkannya peraturan pelaksana yang seharusnya menyertai sebuah undang-undang. Ketidakhadiran peraturan pelaksana ini dapat menimbulkan hambatan serius dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena pada dasarnya, undang-undang seringkali bersifat umum dan membutuhkan penjabaran teknis melalui peraturan yang lebih operasional. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut berpotensi menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada terganggunya keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam bidang yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Selain itu, masalah lain yang tidak kalah penting adalah adanya ketidakjelasan dalam penggunaan istilah atau frasa dalam naskah undang-undang itu sendiri. Ketidakjelasan ini bisa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang ambigu, tidak baku, atau multitafsir, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses interpretasi hukum. Akibatnya, berbagai pihak yang berkepentingan, seperti aparat penegak hukum, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum, dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap ketentuan yang sama. Hal ini pada akhirnya

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

⁶⁷ Yusuf Daeng, dkk, *Op.cit.*

menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya di lapangan..

2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya individu-individu lain dalam masyarakat, secara umum memiliki kedudukan dan peranan sosial yang melekat dalam kehidupannya sebagai bagian dari struktur sosial. Namun demikian, seorang penegak hukum memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus istimewa karena ia merupakan bagian dari golongan yang dijadikan panutan dan teladan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak cukup bagi seorang penegak hukum hanya sekedar menjalankan fungsi formalnya, melainkan juga dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan, sikap, dan integritas moral yang tinggi agar dapat mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat terhadap sosok penegak keadilan.

Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat, serta ketegasan dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering kali dijumpai kenyataan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peranan ideal yang seharusnya dijalankan oleh seorang penegak hukum dengan peranan aktual yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaksesuaian ini kemudian menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai kesenjangan peranan, yaitu perbedaan antara ekspektasi normatif masyarakat terhadap perilaku penegak hukum dengan tindakan nyata yang diperlihatkan oleh penegak hukum itu sendiri. Kesenjangan ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan berwibawa.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Dalam proses penegakan hukum, keberadaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai merupakan salah satu prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Sarana atau fasilitas yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai elemen penting lainnya yang saling berkaitan dan

mendukung satu sama lain dalam mewujudkan sistem hukum yang berjalan dengan baik.

Beberapa komponen vital yang termasuk ke dalam kategori sarana dan fasilitas tersebut antara lain adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, kompetensi profesional yang tinggi, serta keterampilan teknis dan etika kerja yang kuat. Selain itu, dibutuhkan pula struktur organisasi yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, sehingga setiap fungsi dan tanggung jawab dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara harmonis dan terarah. Tidak kalah pentingnya adalah keberadaan peralatan kerja yang lengkap dan sesuai dengan perkembangan teknologi, yang memungkinkan para penegak hukum menjalankan tugasnya secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Aspek pendanaan atau pembiayaan juga memegang peranan krusial. Tanpa dukungan keuangan yang cukup dan dialokasikan secara tepat sasaran, maka seluruh elemen dalam sistem penegakan hukum akan mengalami hambatan yang signifikan. Di samping itu, faktor-faktor lain seperti ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses, koordinasi antar lembaga hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya hukum, juga termasuk bagian dari sarana yang menunjang keberhasilan penegakan hukum.

Dengan demikian, apabila seluruh elemen pendukung tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal, maka sangat sulit bahkan mustahil bagi proses penegakan hukum untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses sosial yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sebagai wadah tempat hukum itu hidup dan berkembang. Hukum lahir, tumbuh, dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjamin adanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum sesungguhnya berakar dari masyarakat itu sendiri, baik dalam aspek normatif maupun dalam pelaksanaannya secara praktis.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan dan memelihara kedamaian, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedamaian yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik, dalam arti tidak adanya konflik atau kekerasan, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, yaitu adanya rasa aman, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Maka dari itu, jika dilihat dari perspektif tertentu, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga berperan sebagai subjek yang dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Nilai-nilai sosial, norma adat, budaya, pola pikir, serta tingkat kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat akan sangat memengaruhi cara hukum ditegakkan. Bahkan, legitimasi terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung proses tersebut.

Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum atau sistem perundang-undangan yang ada, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai hukum yang hidup. Ketika masyarakat menunjukkan sikap patuh terhadap hukum, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum secara konstruktif, maka akan tercipta sinergi antara aparat hukum dan masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan hukum secara utuh, yaitu keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.⁶⁸

5. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto dalam Mohd. Yusuf DM menegaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu sebagai pengarah untuk manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain.⁶⁹ Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi apa yang dianggap baik dan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.*

⁶⁹ Mohd. Yusuf DM, dkk, *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5(2), 2023, hlm. 164.

apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Soerkono soekanto berpendapat bahwa pasangan nilai yang berperan dalam budaya hukum yaitu:⁷⁰

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan rohaniah atau keahklakan;
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruaran atau inovatisme.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.*

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Sebab metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁷¹

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁷² Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma, dan undang-undang yang berlaku.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁷³

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁷² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, 2012, Jakarta, hlm. 14.

⁷³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data-data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB diperoleh dari wawancara maupun data-data pokok lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi sebagai penguat data primer dan biasanya diperoleh melalui data-data penunjang, seperti dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut disaring dengan metode yang lebih yakni *interview* langsung kepada narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang diperoleh di lapangan.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga di dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro | = 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kelas IB Metro | = 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |

Total Narasumber	+ = 3 Orang
------------------	----------------------

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat pengumpulan data dilakukan menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literature maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara 2 orang.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah dilakukan editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan dan pengolahan data, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yang kemudian diperbantukan dengan hasil kepustakaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait perlindungan terhadap korban transaksi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, khususnya dalam kasus transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pemerasan seperti dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Met, merupakan bentuk implementasi dari upaya negara dalam menjaga martabat dan hak-hak korban di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar yang kuat dalam perlindungan hukum terhadap korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku kejahatan siber dengan ancaman pidana yang tegas, termasuk terhadap perbuatan menyebarkan konten asusila secara elektronik dan melakukan pemerasan.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung pemerasan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Met, masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan berlapis. Dalam mencakup faktor normatif sudah cukup baik untuk mengatur tentang perlindungan saksi dan korban Selain itu, hambatan struktural juga tampak dari kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan sumber daya manusia yang

memahami aspek teknis kejahatan siber, serta minimnya pendampingan dan pemulihan bagi korban. Faktor kultural dan psikologis seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan akan stigma sosial, dan trauma psikologis turut memperparah posisi korban yang seharusnya dilindungi tetapi justru kerap terpinggirkan, bahkan dikriminalisasi.

Kendala-kendala tersebut, peningkatan pengathuan aparat penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya penyidikan dan pemulihan korban. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berpihak pada korban, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjamin keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memiliki saran yaitu:

1. Penguatan Regulasi Restitusi Untuk Hak-Hak Korban

Aparat penegak hukum perlu memberikan restitusi terhadap korban meskipun korban tidak meminta karena resitusi sudah menjadi hak-hak korban. Hal ini penting agar hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata dan adil. Restitusi juga perlu diposisikan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, bukan sekadar pelengkap sanksi pidana.

2. Peningkatan Peranan Semua Pihak Terkait

Untuk mengatasi tindak pidana transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pemerasan, disarankan agar seluruh pihak terkait meningkatkan perannya secara aktif dan terpadu. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta mempercepat penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pelatihan dan teknologi terkini guna menangani kasus-kasus digital secara efektif. Platform digital dan penyedia layanan internet hendaknya lebih bertanggung jawab dengan menyaring dan menindak konten bermasalah secara cepat. Selain itu, lembaga pendidikan perlu memasukkan literasi digital dan etika bermedia sosial dalam kurikulum. Masyarakat pun diharapkan lebih waspada serta proaktif melaporkan konten mencurigakan atau tindakan pemerasan. Dengan adanya

sinergi dari semua pihak, tindak pidana ini dapat ditekan dan ruang digital dapat menjadi lebih aman dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni, dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Lampung, Justice Publisher, 2015.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2012.
- Asri, Ardison, *Tindak Pidana Khusus*, Jejak, Jawa Barat, 2022.
- Atmasasmita, Romli, *Masalah Tuntutan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.
- Bayubroto, R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Doctoral dissertation, UAJY). 2009.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Feka, Mikhael, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persada, Jakarta, 1993
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama*, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007.

- Kan, J. Van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum dan Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Mansyur, Didik M. Arief dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Keasusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Monica, Dona Raisa, dan Emilia Susanti, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, 2017.
- Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keasusilaan*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Purbacara, Purnadi, *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, Alumni, Bandung, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
-, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1986.
- Siswanto, Sunaryo, *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Suhariyanto, Budi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Prespektif Restoratif Justice*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

....., *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas, Bandung, 2021.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Yulia, Rena, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Jurnal

Andaru, Imara Pramesti Normalita, *Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi*, Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol. 2(1), 2021.

Alweni, Mohammad Kenny, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8(3), 2019.

Daeng, Yusuf, dkk, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3(5), 2023.

DM, Mohd. Yusuf, dkk, *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5(2), 2023.

M, Fadli R, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Vol. 21(1), 2021.

- M, Komariah, *Pelindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Galuh Justisi, Vol. 3(2), 2015.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati, *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7(3), 2013.
- Purwani, Sagung Putri M. E., “*Victimisasi Criminal terhadap perempuan*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33(1), 2008.
- Raharjo, Eko, dkk, *Analisis Faktor-fakor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia*, Lex Lata, Vol. 5(3), 2023.
- Sahputra, Mirza, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12(1), 2022.
- Soya, Kornelius, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Legalitas: Jurnal Hukum, 16(2), 2024.
- Sujamawardi, L. Heru, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dialogia Lurudical: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9(2), 2018.
- Syanira, Fattiha, dkk, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi*, Jurnal Studi Multidisipliner, 8(12), 2024.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Internet

Korban (Def.2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*.
Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korban>, 23 Oktober 2024

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004.